

Ketidakadilan di Dalam Implementasi Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Tindak Pidana Tertentu yang Terdaftar Sebagai Peserta Jaminan Kesehatan

Maria Ulfah¹

Pendahuluan

Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan adalah hak asasi bagi seluruh manusia. Hak ini di Indonesia diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945). Selain itu, dalam Pasal 34 ayat (3) UUD RI 1945 diamanatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas hak tersebut. Salah satu wujud hak tersebut tampak melalui hadirnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.² BPJS memiliki tujuan untuk menjamin dipenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi setiap pesertanya dengan anggota keluarganya. Jaminan kesehatan yang menjadi lingkup dari BPJS adalah salah satu dari lima jenis program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh negara.³ Hal yang baik bahwa negara Indonesia sudah mulai mengejawantahkan jaminan kesehatan bagi warga negaranya.

Salah satu pasal dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional terdapat definisi mengenai peserta jaminan kesehatan yakni

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Jalan Ciumbuleuit Nomor 94 Bandung, Jawa Barat, ulfah0212maria@gmail.com

² Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2011, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, L.N.R.I. Tahun 2011 No. 116.

³ Undang-Undang R.I. Nomor 40 Tahun 2004, Sistem Jaminan Sosial Nasional, L.N.R.I. Tahun 2004 No. 150, Pasal 18. Empat jenis program jaminan sosial lainnya ialah kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Adapun sistem jaminan sosial nasional ini juga memenuhi hak asasi yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UUD RI 1945.

“setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah”.⁴ Ditegaskan pula dalam salah satu pasal Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bahwa peserta ialah “setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran”.⁵ Melihat definisi tersebut dapat diketahui bersama bahwa jaminan kesehatan bagi semua orang (warga negara Indonesia serta warga negara asing yang telah bekerja minimal 6 bulan di Indonesia) berlaku bagi mereka yang membayar iurannya atau mereka yang iurannya dibayar oleh Pemerintah.

Manfaat jaminan kesehatan yang dimaksudkan dalam jaminan sosial ini dinyatakan mencakup pelayanan kesehatan berupa promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif (di dalamnya ada pula bahan medis habis pakai dan obat yang dibutuhkan). Manfaat ini dapat dilaksanakan di fasilitas kesehatan milik swasta maupun Pemerintah yang bekerja sama dengan BPJS.⁶

BPJS, peserta jaminan kesehatan, dan manfaat jaminan kesehatan adalah variabel yang berhubungan erat satu sama lain. Hal yang amat sangat disayangkan ialah berkaitan pengaturan salah satu pelayanan kesehatan (manfaat) yang tidak dijamin oleh BPJS yaitu “pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁷ Pada hukum pidana, pihak yang dimaksudkan dalam klasifikasi pelayanan kesehatan yang dikutip tersebut dikenal sebagai korban tindak pidana.

Melihat pengaturan mengenai manfaat yang tidak dijamin oleh BPJS tersebut berlaku sejak 17 September 2018, maka berarti BPJS sejak tanggal tersebut tidak menanggung biaya pelayanan kesehatan bagi korban tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, terorisme, dan perdagangan orang (selanjutnya disebut sebagai “korban tindak pidana tertentu”). Berdasarkan penelusuran melalui media *online*, diketahui bahwa pengaturan tersebut disebabkan telah ada layanan kesehatan bagi korban tindak pidana tertentu itu melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

⁴ Id., Pasal 20 ayat (1).

⁵ Supra catatan no 2, Pasal 1 angka 4.

⁶ Id., Pasal 22 ayat (1) *jo.* Pasal 23 ayat (1).

⁷ Peraturan Presiden R.I. Nomor 82 Tahun 2018, Jaminan Kesehatan, L.N.R.I. Tahun 2018 No. 165, Pasal 52 ayat (1) huruf r.

(LPSK).⁸ Tulisan ini bermaksud memberikan argumentasi atas ketidakadilan pengaturan dari negara Indonesia dalam hal manfaat kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS bagi korban tindak pidana tertentu yang terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan. Hal tersebut dikaji dalam penelitian kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif berbentuk deksriptif analitis.

Pembahasan

1. Pelayanan Kesehatan (Manfaat) yang Tidak Dijamin oleh BPJS Berdasarkan Peraturan Presiden Relevan

Beragam pelayanan kesehatan (manfaat) yang tidak dijamin oleh BPJS diamanatkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden.⁹ Diketahui bahwa terdapat beberapa Peraturan Presiden yang mengatur mengenai hal tersebut. Peraturan Presiden pertama (2013) yang mengatur bahwa pelayanan kesehatan yang tidak dijamin ialah sebagai berikut:

- a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
- b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat;
- c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;
- d. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
- e. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
- f. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
- g. pelayanan meratakan gigi (ortodonsi);
- h. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;

⁸ Firdiansyah, Korban Tindak Pidana Tidak Ditanggung BPJS?. [https://news.detik.com/kolom/d-4591940/korban-tindak-pidana-tidak-ditanggung-bpjs#:~:text=Pada%20media%2C%20Humas%20BPJS%20Kesehatan,UU%20No%2031%20Tahun%202014%20\(terakhir%20diakses%201%20September%202023\)](https://news.detik.com/kolom/d-4591940/korban-tindak-pidana-tidak-ditanggung-bpjs#:~:text=Pada%20media%2C%20Humas%20BPJS%20Kesehatan,UU%20No%2031%20Tahun%202014%20(terakhir%20diakses%201%20September%202023).). Lihat pula Komisi IX, Nurhayati Soroti Korban TPKS Tidak Tertanggung BPJS,

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45619/t/Nurhayati+Soroti+Korban+TPKS+Tidak+Tertanggung+BPJS> (terakhir diakses 1 September 2023)

⁹ Supra catatan no 3, Pasal 26.

- i. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
- j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, *shin she*, *chiropractic*, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (*health technology assessment*);
- k. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen);
- l. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;
- m. persediaan kesehatan rumah tangga;
- n. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; dan
- o. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.¹⁰

Peraturan Presiden kedua¹¹ (2013) dan ketiga¹² (2016) yang mengatur perubahan pelayanan kesehatan yang tidak dijamin ialah sebagai berikut:

- a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
- b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat;
- c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;
- d. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas;
- e. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
- f. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
- g. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
- h. pelayanan meratakan gigi (ortodontisi);

¹⁰ Peraturan Presiden R.I. Nomor 12 Tahun 2013, Jaminan Kesehatan, L.N.R.I. Tahun 2013 No. 29, Pasal 25.

¹¹ Peraturan Presiden R.I. Nomor 111 Tahun 2013, Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, L.N.R.I. Tahun 2013 No. 255, Pasal 25.

¹² Peraturan Presiden R.I. Nomor 19 Tahun 2016, Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, L.N.R.I. Tahun 2016 No. 42, Pasal 25.

- i. gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
- j. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
- k. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupunktur, *shin she*, *chiropractic*, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (*health technology assessment*);
- l. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen);
- m. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;
- n. persediaan kesehatan rumah tangga;
- o. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah;
- p. biaya pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah (*preventable adverse events*); dan
- q. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.

Peraturan Presiden keempat (2018) yang mengatur perubahan pelayanan kesehatan yang tidak dijamin ialah sebagai berikut:

- a. pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat;
- c. pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat Kecelakaan Kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan Kecelakaan Kerja atau menjadi tanggungan Pemberi Kerja;
- d. pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat Peserta;
- e. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
- f. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
- g. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
- h. pelayanan meratakan gigi atau ortodonti;
- i. gangguan kesehatan / penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;

- j. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
- k. pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan;
- l. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen;
- m. alat dan obat kontrasepsi, kosmetik;
- n. persediaan kesehatan rumah tangga;
- o. pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/ wabah;
- p. pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah;
- q. pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial;
- r. **pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;** (cetak tebal oleh penulis)
- s. pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- t. pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan; atau
- u. pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.¹³

Pengecualian bagi korban tindak pidana tertentu, baru muncul pada Peraturan Presiden keempat (2018). Ketiga Peraturan Presiden sebelumnya (2013 dan 2016), tidak terdapat pengaturan pelayanan kesehatan yang tidak dijamin bagi korban tindak pidana tertentu. Peraturan Presiden keempat (2018) inilah yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi korban tindak pidana tertentu.

Peraturan Presiden keempat (2018) di atas kemudian diubah dua kali di tahun 2019¹⁴ (Peraturan Presiden kelima) dan 2020¹⁵ (Peraturan Presiden keenam), tetapi tidak ada perubahan mengenai “perubahan

¹³ Supra catatan no 7, Pasal 52.

¹⁴ Peraturan Presiden R.I. Nomor 75 Tahun 2019, Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, L.N.R.I. Tahun 2019 No. 210.

¹⁵ Peraturan Presiden R.I. Nomor 64 Tahun 2020, Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, L.N.R.I. Tahun 2020 No. 130.

layanan yang tidak dijamin bagi korban tindak pidana tertentu". Berdasarkan penelusuran di *website* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia hingga menjelang akhir tahun 2023 ditemukan dua artikel¹⁶ mengenai wacana rancangan perubahan ketiga atas Peraturan Presiden keempat (2018), namun dari kedua artikel tersebut tidak terdapat pembahasan mengenai "perubahan layanan yang tidak dijamin bagi korban tindak pidana tertentu". Inilah alasan hanya Peraturan Presiden keempat (2018) yang menjadi kajian dalam penelitian ini.

Melihat tahun terbit dari Peraturan Presiden keempat di tahun 2018, lalu melihat kedua artikel yang disebutkan pada bagian pendahuluan, serta membaca artikel lainnya terkait LPSK. *Pertama*, diketahui LPSK dan BPJS telah menjalin kerja sama dengan beberapa instansi (termasuk BPJS) di tahun 2014.¹⁷ *Kedua*, diketahui bahwa di tahun 2018 terdapat proses seleksi pimpinan dan anggota LPSK untuk periode 2019 hingga 2024. Ketika proses seleksi berlangsung, dapat diperkirakan bahwa banyak pemberitaan mengenai LPSK di tahun 2018. Kedua hal tersebut yang dimungkinkan mendorong perumus aturan mengenai jaminan sosial kesehatan mulai mengkaji anggaran bagi korban tindak pidana tertentu dari pihak LPSK, sehingga tercetus lah perumusan Peraturan Presiden yang mengecualikan itu.¹⁸ Hal tersebut adalah pemikiran sementara dari penulis karena di dalam Peraturan Presiden keempat tidak terdapat bagian Penjelasan dan pada bagian Penjelasan dari Pasal 26 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (sebagai pasal yang mengamanatkan mengenai pengaturan

¹⁶ DJPP Kemenkumham RI, PEMBAHASAN RPERPRES TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERPRES 82/2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN,

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4909:penyusunan-rperpres-tentang-perubahan-ketiga-atas-perpres-nomor-82-tahun-2018-tentang-jaminan-kesehatan&catid=268:kegiatan-djpp&Itemid=73&lang=en (terakhir diakses 1 Oktober 2023). Lihat pula DJPP Kemenkumham RI, PEMBAHASAN RPERPRES TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERPRES 82/2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN,

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5188:pmahasan-rperpres-tentang-perubahan-ketiga-atas-perpres-82-2018-tentang-jaminan-kesehatan&catid=268&Itemid=73&lang=en (terakhir diakses 1 Oktober 2023).

¹⁷ LPSK Indonesia, Penuhi Hak Korban Kejahatan, LPSK Lakukan Kerjasama.

<https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/2098> (terakhir diakses 1 September 2023).

¹⁸ Arief Ikhsanudin, LPSK Cari Pimpinan Baru, Ini Syaratnya. <https://news.detik.com/berita/d-3969554/lpsk-cari-pimpinan-baru-ini-syaratnya> (terakhir diakses 1 September 2023). Lihat pula Dwi Erianto, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2019-2024 Hasto Atmojo Suroyo, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/tokoh/ketua-lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban-lpsk-periode-2019-2024-hasto-atmojo-suroyo> (terakhir diakses 1 September 2023)

beragam pelayanan kesehatan atau manfaat manfaat yang tidak dijamin dalam Peraturan Presiden) hanya tertulis “cukup jelas”.

2. Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana

Suatu kasus pidana berproses melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem peradilan pidana merupakan sistem untuk menyelesaikan kasus tindak pidana, mengupayakan pelaku tindak pidana tidak mengulangi lagi tindak pidananya, serta mencegah masyarakat menjadi korban tindak pidana.¹⁹ Dalam sistem peradilan pidana ini, selalu terdapat peran negara yang diwakili oleh aparat penegak hukum untuk menangani pelaku tindak pidana (manusia ataupun korporasi). Aparat penegak hukum ini antara lain ialah polisi yang menyelidiki tindak pidana, jaksa penuntut umum yang mengajukan tuntutan, hakim yang memberikan putusan.

Korban tindak pidana tidak selalu ada dalam sistem peradilan pidana. Hal ini karena dikenal tindak pidana tanpa korban (*victimless crime*). *Victimless crime* adalah perbuatan illegal yang konsensual dan tidak ada korban dari perbuatan tersebut.²⁰ Contoh dari tindak pidana tanpa kejahatan antara lain penggunaan narkoba dan perjudian.²¹

Pada sistem peradilan pidana yang terdapat korban, maka kepentingan korban diambil alih oleh negara melalui aparat penegak hukum. Pengambilalihan tersebut dilakukan atas konsekuensi hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik, di mana korban hanya sebagai saksi dan bukan sebagai polisi atau jaksa atau hakim dalam prosesnya.²² Aparat penegak hukum merupakan perwakilan dari negara sekaligus perwakilan korban.

Studi pada tahun 1940-an yang dilakukan oleh Benjamin Mendelsohn dan Hans von Hentig, menunjukkan adanya perhatian meningkat terhadap permasalahan yang dihadapi korban dalam sistem

¹⁹ Mardjono Reksodiputro, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan”, Sistem Peradilan Pidana, (Depok: PT RajaGrafindo Persada), 2020, hlm. 343-344.

²⁰ Louis Veneziano dan Carol Veneziano, “Are Victimless Crimes Actually Harmful?”, *Journal of Contemporary Criminal Justice*, Vol. 9 No. 1, 1993, hlm.1. Lihat pula Erika Magdalena Chandra, “Victimless Crime in Indonesia: Should We Punished Them?”, *Padjadjaran Journal of Law* Vol. 6, No. 2, 2019.

²¹ *Ibid.*

²² Neil McCormick dan David Garland, “Sovereign States and Vengeful Victims: The Problem of the Right to Punish”, dalam Andrew Ashworth & Martin Wasik (Ed.), *Fundamentals of Sentencing Theory*, (Oxford: Oxford University Press), 1998, hlm. 16.

peradilan pidana. Banyak korban menghadapi perlakuan tidak peka dari polisi, jaksa, dan hakim, sehingga menyebabkan "luka kedua".²³ Ini berlaku khususnya untuk kategori korban rentan seperti pelanggaran bagi migran, minoritas, korban seksual, pengungsi, tawanan perang, dan korban perang. Bahkan jika pelaku ditangkap dan dibawa ke pengadilan, pengalaman para korban di banyak yurisdiksi adalah mereka terpinggirkan dengan tidak memiliki hak kesempatan untuk mengungkapkan pandangan dan keprihatinan mereka dalam proses peradilan pidana atau pengadilan hak asasi manusia atau pengadilan internasional. Bahkan jika pelaku terbukti bersalah, maka diberikan sanksi pidana (seringkali berupa denda, masa percobaan, atau penjara) yang tidak berdampak banyak dengan korban (selain hanya kepuasan melihat pelaku dihukum). Masyarakat modern telah berupaya memberikan perlindungan lebih luas kepada korban melalui hukum pidana dan sistem jaminan sosialnya.²⁴

Pertemuan internasional besar pertama yang secara khusus berfokus pada Korban adalah Simposium Internasional pertama tentang Viktimologi di Israel pada tahun 1973, yang kemudian didirikan *World Society of Victimology* pada tahun 1979. Sejumlah entitas internasional lain telah menangani isu-isu terkait korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Pada tingkat antar pemerintah, pekerjaan dari *Council of Europe* di tahun 1983 mengarah pada adopsi *European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes* (mulai berlaku di tahun 1988), di mana tahun 1985 terdapat rekomendasi tentang posisi korban dalam kerangka hukum dan acara pidana, dan rekomendasi tahun 1987 tentang bantuan kepada korban dan pencegahan viktimisasi.²⁵

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional yang diakui dunia juga telah memberikan perhatian pada korban tindak pidana. PBB mewujudkan hal tersebut melalui instrumen hukum internasional antara lain *Universal Declaration of Human Rights* (1948), *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (1948), *International Covenant on Civil and Political Rights* (1966), *Convention on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (1975), *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against*

²³ Centre for International Crime Prevention, *Handbook on Justice for Victims*, (New York: United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention), 1999, hlm. 1.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

Women (1979), *United Nations General Assembly of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (1985), dan *Convention on the Rights of the Child* (1989). Pada perkembangan tahun 2000-an, tampak upaya lain terkait korban dari negara Amerika melalui *U.S. Crime Victims' Rights Act* (2004) dan negara Eropa melalui *EU Victims' Right Directive* dari 2012.²⁶

Salah satu instrumen hak asasi manusia PBB bagi korban tindak pidana yang berlaku sejak tahun 1985 yaitu *United Nations General Assembly of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, diterbitkan melalui perjuangan panjang dari gerakan masyarakat di seluruh dunia.²⁷ Pengertian secara terbatas dapat dilihat dalam *Black's Law Dictionary*, yang mendefinisikan korban sebagai "*the person who is the object of a crime or tort, as the victim of robbery is the person robbed*".²⁸

Di Indonesia, aturan khusus bagi korban tindak pidana dapat dilihat melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tahun 2006²⁹ yang kemudian diperbarui tahun 2014 melalui Undang-Undang Nomor 34³⁰ (UU Perlindungan Saksi dan Korban). Korban dalam Pasal 1 (angka kedua *juncto* angka ketiga) dari aturan tersebut didefinisikan sebagai "seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Aturan ini mengatur mengenai perlindungan dan hak-hak bagi korban tindak pidana. Beberapa hak yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU ini adalah hak bagi korban tindak pidana untuk mendapatkan bantuan medis serta mengajukan kompensasi serta restitusi.

Maksud dari bantuan medis pada Penjelasan Pasal 6 UU Perlindungan Saksi dan Korban ialah "bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan

²⁶ Lars Holmberg, et.al., "Victims' Rights: Serving Victims or the Criminal Justice System? An Empirical Study on Victims of Violent Crime and Their Experiences with the Danish Police", *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 2020.

²⁷ Harkristuti Harkrisnowo, "Menggugat Eksistensi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", Sri Windarti, Mardjono Reksodiputro: Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana, (Depok: Bidang Studi Hukum Pidana FH UI), 2007, hlm. 133.

²⁸ Henry Campbell Black, et.al., *Black's Law Dictionary*, (Minnesota: West Publishing Company, 1979).

²⁹ Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2006, Perlindungan Saksi dan Korban, LN No. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635.

³⁰ Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 2014, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.

dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman." Kompensasi dalam Pasal 1 angka 10nya didefinisikan sebagai "ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya". Pada Pasal 1 angka 11nya, restitusi didefinisikan sebagai "ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga". Kompensasi berlaku bagi korban tindak pidana atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat serta terorisme. Restitusi berlaku bagi korban tindak pidana (atas kehilangan kekayaan/ penghasilan, akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis) yang ditetapkan dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi dilakukan oleh LPSK (Pasal 12A). Hal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah tahun 2018³¹ *juncto* 2020³² (PP Kompensasi dan Restitusi). Kompensasi maupun restitusi dalam aturan ini selalu melibatkan korban dengan LPSK dan pengadilan.

3. Hak atas Kesehatan Bagi Korban Tindak Pidana Tertentu Melalui Skema BPJS

Tindak pidana sangat banyak jenisnya, dari beragam jenis tindak pidana dimungkinkan ada yang mengakibatkan sakit atau luka (ringan atau berat) bagi seseorang yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut. Beberapa tindak pidana yang dimaksudkan antara lain ialah pidana penganiayaan, kekerasan seksual, terorisme, dan perdagangan orang. Apabila korban mengalami sakit atau luka yang berasal salah satu dari keempat tindak pidana tertentu tersebut, maka korban akan segera mencari perawatan kesehatan dari fasilitas kesehatan setempat.

Perawatan kesehatan yang dilakukan oleh korban tindak pidana tertentu di atas dapat dibiayai secara pribadi oleh korban (uang pribadinya ataupun asuransi swasta yang telah dibayarnya), dapat dibiayai oleh negara melalui skema BPJS dan LPSK, dapat dibiayai pula dengan cara atau oleh


³¹ Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 7 Tahun 2018, Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, LN No. 24 Tahun 2018, TLN No. 6184.

³² Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 35 Tahun 2020, Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, LN No. 167 Tahun 2020, TLN No. 6537.

pihak lainnya. Hal yang dibahas lebih lanjut adalah pembiayaan perawatan kesehatan korban dengan skema BPJS dan LPSK.

Biaya perawatan kesehatan yang dilakukan melalui skema BPJS dapat diberikan seseorang apabila ia telah mendaftarkan diri sebagai peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS dan melakukan pembayaran rutin sesuai kategori dan kelas yang dipilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden keenam³³. Peserta jaminan kesehatan yang telah memenuhi kewajiban tersebut, apabila di kemudian hari ia mengalami sakit, maka ia akan segera bisa ditangani di fasilitas kesehatan setempat selama pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya dijamin dan tidak dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden keempat³⁴.

Dalam hal peserta jaminan kesehatan mengalami sakit darurat (pasien gawat darurat) maupun sakit tidak darurat (pasien bukan gawat darurat), terdapat skema yang harus dilalui untuk bisa menggunakan biaya pelayanan kesehatan dari negara. Berikut adalah skema yang dapat dilihat untuk mempermudah pemahaman bersama:




35

³³ Supra catatan no 15.

³⁴ Supra catatan no 7, Pasal 52.

³⁵ RSUP Dr. Sardjito, Alur Pelayanan Gawat Darurat Pasien JKN, <https://sardjito.co.id/wp-content/uploads/2015/03/ALUR-BPJS-IRD.png> (terakhir diakses 10 Oktober 2023).



Dari skema di atas, berlaku tidaknya pembiayaan dengan BPJS akan terlihat dari tahapan “verifikasi jaminan”. Tahapan ini akan dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan Presiden keempat (seperti yang telah disebutkan isi pasal pada bagian 2.1). Apabila pasien gawat darurat maupun pasien bukan gawat darurat (sekali sebagai peserta jaminan kesehatan BPJS) yang dalam tahapan verifikasi diketahui sakitnya berasal dari tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, terorisme, atau perdagangan orang, maka akan ditolak pembiayaannya oleh BPJS. Pasien tersebut harus menanggung pembiayaan pelayanan kesehatan secara pribadi.

Fenomena penolakan pembiayaan oleh BPJS akibat sakit berasal dari penganiayaan yang tidak dijamin dalam Pasal 52 Peraturan Presiden keempat, dapat dilihat dari kisah pertama, kasus seorang guru di Karawang, Jawa Barat pada 23 Mei 2023. Guru bernama Eli Chuherli disiram dengan

³⁶ RSUP Dr. Sardjito, Alur Pasien JKN di Poliklinik, <https://sardjito.co.id/wp-content/uploads/2015/03/ALUR-BPJS-POLI.png> (terakhir diakses 10 Oktober 2023).

air keras oleh teman kerjanya dan ketika berobat ke rumah sakit setempat ternyata ditolak pembiayaannya melalui BPJS.³⁷ Kisah kedua, kasus seorang petugas kebersihan bernama Rahmadhoni Hasibuan di Medan yang dipukul dengan balok hingga terjatuh, mendapatkan sejumlah luka, dan motornya dibawa oleh pelaku pemukulan tersebut pada 2 Januari 2022. Rahmadhoni ditolak oleh sebuah rumah sakit di Medan.³⁸ Hal ini dilandaskan pada temuan bahwa penyiraman air keras dan pemukulan tersebut dianggap sebagai bagian dari tindak pidana penganiayaan. Eli dan Rahmadhoni memiliki BPJS Kesehatan, namun tidak dapat digunakan untuk pemulihan kesehatannya. Ini tentu sangat menyedihkan dan meresahkan bagi korban tindak pidana yang membutuhkan pengobatan segera agar bisa kembali pulih.

4. Hak atas Kesehatan Bagi Korban Tindak Pidana Tertentu Melalui Skema BPJS

Hak atas kesehatan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban dikenal sebagai “bantuan medis”. Hal lain yang dapat dianggap relevan dengan pembahasan biaya pelayanan kesehatan bagi korban tindak pidana ialah “kompensasi” dan “restitusi”.

Dilansir dari Laporan Kinerja LPSK Tahun 2022, diketahui bahwa bantuan medis yang diberikan oleh LPSK terhadap korban tindak pidana yang mengalami penderitaan secara fisik.³⁹ Bantuan medis ini dapat berupa rehabilitasi medis, penggantian biaya perawatan, pemeriksaan diagnostik, visum, obat-obatan, pembelian alat bantu medis, tindakan medis berdasarkan pemeriksaan dan rekomendasi dokter. Dua bentuk pembiayaan atas bantuan medis ini yaitu pembiayaan medis secara reguler dan pembiayaan medis melalui kerja sama dengan Jaminan Kesehatan. Pembiayaan medis reguler adalah pembiayaan untuk memenuhi bantuan

³⁷ Binti Nikmatur, Guru yang Disiram Air Keras Alami Buta Usai Ditolak RS, drnewstwit: Jangan Salahkan RS!, <https://malangtimes.com/baca/292604/20230712/102000/guru-yang-disiram-air-keras-alami-buta-usai-ditolak-rs-drnewstwit-jangan-salahkan-rs> (terakhir diakses 25 Oktober 2023).

³⁸ Tribun-Video.com, Nasib Petugas Kebersihan di Medan yang Diserang Begal, Sempat Ditolak saat Hendak Berobat ke RS, <https://video.tribunnews.com/view/308313/nasib-petugas-kebersihan-di-medan-yang-diserang-begal-sempt-ditolak-saat-hendak-berobat-ke-rs> (terakhir diakses 25 Oktober 2023). Lihat pula Kompas.com, Petugas Penyapu Jalan Korban Begal di Medan Dijenguk Baim Wong, <https://medan.kompas.com/read/2022/01/05/131353578/petugas-penyapu-jalan-korban-begal-di-medan-dijenguk-baim-wong> (terakhir diakses 25 Oktober 2023).

³⁹ LPSK Indonesia, Laporan Kinerja LPSK 2022, hlm. 31, <https://lpsk.go.id/publikasi/detaillaporan/3652> (terakhir diakses 25 Oktober 2023).

medis Terlindung yang dibayarkan oleh LPSK secara langsung kepada rumah sakit rujukan dan berlaku bagi semua korban tindak pidana yang dilindungi LPSK. Sedangkan pembiayaan medis melalui kerja sama dengan Jaminan Kesehatan diberikan untuk membantu biaya perawatan medis Terlindung yang memiliki jangka waktu perawatan lebih panjang oleh karena status ekonomi, usia dan penyakit yang diderita Terlindung.⁴⁰ Melihat penjelasan ini diketahui bahwa LPSK akan menanggung pembiayaan medis regular apabila korban tindak pidana itu dilindungi oleh LPSK. LPSK akan menanggung pembiayaan medis melalui Jaminan Kesehatan hanya untuk biaya perawatan medis yang berjangka waktu lebih panjang.

Seseorang untuk menjadi korban tindak pidana yang dilindungi oleh LPSK terdapat kriteria atau syarat tertentu yang diatur dalam Pasal 28 UU Perlindungan Saksi dan Korban. Persyaratan yang dimaksudkan ialah sifat pentingnya keterangan korban, tingkat ancaman yang membahayakan korban, hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap korban, dan rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh korban. Melihat persyaratan itu tentu tidak mudah dan tidak otomatis begitu saja bahwa seseorang yang menjadi korban tindak pidana akan menjadi korban yang dilindungi oleh LPSK. Sebuah hal baik pengaturan bantuan medis ini bagi korban tindak pidana, tetapi penting diingat bahwa hal baik ini belum bisa langsung berlaku untuk semua korban tindak pidana. Proses permohonan sebagai korban tindak pidana kepada LPSK membutuhkan waktu dan tidak bersifat seketika untuk diterima serta dibiayai hingga korban pulih kembali.

Dalam hal kompensasi dari negara maupun restitusi dari pelaku tindak pidana atau pihak ketiga akan melibatkan pihak LPSK serta pengadilan. Korban tindak pidana yang sesuai dengan kriteria atau syarat tertentu yang diatur dalam aturan relevan dapat mengajukan hak kompensasi maupun restitusi kepada LPSK. Beberapa aturan relevan yang harus diperhatikan antara lain adalah PP Kompensasi dan Restitusi serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.⁴¹

⁴⁰ *Id.*

⁴¹ Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2022, Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, BN No. 225 Tahun 2022.

Perbedaan Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana

Selengkapnya: <http://lbhpengayoman.unpar.ac.id>
Penulis: Eugenia Priska Labaran



PERBEDAAN	RESTITUSI	KOMPENSASI
Jenis tindak pidana	Ditujukan untuk tindak pidana secara umum	Biasanya ditujukan untuk tindak pidana pelanggaran HAM berat dan terorisme
Pihak pemberi ganti kerugian	Pelaku, keluarga pelaku atau pihak ketiga	Negara
Pihak yang mengajukan gugatan ganti kerugian	LPSK, penyidik, penuntut umum, dan/atau korban	LPSK
Bentuk ganti kerugian	Mencakup ganti kerugian di luar tindak pidana yang dialami korban, seperti biaya yang berhubungan dengan proses hukum	Hanya ditujukan untuk kerugian yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dialami
Mekanisme pengajuan	Dapat diajukan baik sebelum atau sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap	Pada dasarnya hanya dapat diajukan sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Keluarga Sakat dan Korban Lintasan Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332.
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelidikan, Pemeriksaan dan Pembinaan Bantuan dan Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 275).

Membaca aturan relevan yang ada, dapat dikatakan bahwa pengajuan permohonan kompensasi maupun restitusi kepada LPSK membutuhkan waktu dan tidak bersifat seketika untuk diterima korban tindak pidana.

5. Problematika Hak Kesehatan sebagai Peserta Jaminan Kesehatan melalui BPJS dan Hak Kesehatan melalui LPSK

Berfokus kembali pada inti pembahasan penelitian ini adalah Pasal 52 huruf r Peraturan Presiden keempat yang tidak memberikan pembiayaan peserta jaminan kesehatan atas pelayanan kesehatan yang sakitnya berasal dari tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, terorisme, dan perdagangan orang (tindak pidana tertentu). Pasal tersebut berlaku sejak 17 September 2018, sehingga BPJS sejak tanggal tersebut tidak menanggung biaya pelayanan kesehatan bagi korban tindak pidana

⁴² Eugenia Priska Labaran, Perbedaan Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana, <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-restitusi-dan-kompensasi-bagi-korban-tindak-pidana/> (terakhir diakses 25 Oktober 2023).

tertentu dan mereka harus menanggung pembiayaan yang ada secara pribadi.

Pihak BPJS mengklaim bahwa pembiayaan atas pelayanan kesehatan para korban tindak pidana tertentu adalah tanggung jawab LPSK karena layanan kesehatan mereka telah diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Hal tersebut diungkapkan oleh Humas BPJS Kesehatan pada tahun 2019.⁴³

Sumber anggaran dari LPSK dan BPJS adalah dari negara. Akan tetapi, sumber anggaran untuk BPJS selain negara, ada pula dari peserta jaminan kesehatan yang membayarkan iuran perlindungan BPJS setiap bulannya. Konstitusi Indonesia jelas mengatur hak asasi warga negara Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, instrumen internasional juga menegaskan hal yang sama. Oleh karena itu, sesungguhnya melekat hak bagi para peserta jaminan kesehatan untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya setelah melakukan kewajibannya.

Selain itu, LPSK menyediakan tiga hak yang relevan dengan pembahasan hak atas pelayanan kesehatan sebagai korban tindak pidana yakni bantuan medis, kompensasi, dan restitusi. Korban tindak pidana di Indonesia tidak otomatis mendapatkan ketiga hak tersebut. Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pembiayaan hak atas pelayanan kesehatan melalui skema LPSK ialah dibutuhkan peran aktif dari korban tersebut kepada LPSK, LPSK tidak tersebar di seluruh wilayah Indonesia, LPSK memiliki kriteria atau syarat yang harus dipenuhi sebagai korban tindak pidana untuk dapat dilindungi, LPSK juga memiliki prioritas jenis tindak pidana yang diperhatikan untuk diberikan ketiga hak tersebut, LPSK memiliki keterbatasan sejumlah anggaran yang dikeluarkan setiap tahun dan tidak bisa menampung pembiayaan semua korban tindak pidana se-Indonesia, serta proses permohonan yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengenai kekhawatiran ketidakhadiran negara dalam memberikan keadilan bagi korban tindak pidana di Indonesia jika semua pembiayaan digantungkan pada LPSK saja.⁴⁴

Apabila seorang peserta jaminan kesehatan yang menjadi korban tindak pidana mendapatkan pembiayaan dari skema BPJS, bantuan medis, restitusi, bahkan ia mendapatkan kompensasi dari skema LPSK. Hal tersebut

⁴³ Supra note 8.

⁴⁴ Ni'matul Hidayati, Catatkan Surplus di 2020, LPSK Harap BPJS Kembali Jamin Korban Kejahatan, <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3327> (terakhir diakses 22 Oktober 2023).

bukanlah keuntungan berkali-kali bagi korban, namun itu merupakan bentuk tanggung jawab yang menunjukkan kehadiran negara bagi rakyat yang taat membayar BPJS. Rakyat mendapatkan fasilitas pembiayaan kesehatan yang seharusnya dimiliki.

Pembiayaan pertama bagi peserta jaminan kesehatan yang menjadi korban tindak pidana seharusnya berasal dari BPJS. BPJS sudah seharusnya menjadi garda terdepan yang memberikan perlindungan pembiayaan atas pelayanan kesehatan yang diterima korban tindak pidana. Orang pada umumnya yang sakit akan berfokus pada pencarian pertolongan pertama atas sakit yang dideritanya dan tidak memerhatikan mengenai membuat permohonan kepada pihak lain mengenai pembiayaan dirinya. Bayangkan juga bagi orang yang mengalami kemalangan berupa tindak pidana dari pihak lain, di mana orang tersebut tidak hanya mengalami rasa sakit saja, ia mengalami kesedihan atas hal tak terduga yang terjadi pada dirinya sehingga berlipat rasa sakit yang dirasakan oleh orang yang menjadi korban tindak pidana. Keseketikaan pembiayaan atas hak pelayanan kesehatan bagi korban tindak pidana adalah hal utama yang harus diperhatikan oleh negara. Sangat menyedihkan dan meresahkan apabila banyak anggota masyarakat yang harus merasakan situasi pedih seperti Eli dan Rahmadhoni di atas.

Pembiayaan selanjutnya bisa dinilai oleh LPSK dengan kondisi anggaran yang dimilikinya setiap tahun, apakah masih ada peluang bagi peserta jaminan kesehatan yang menjadi korban tindak pidana tersebut mendapatkan bantuan medis, kompensasi, dan/atau restitusi. Korban tindak pidana bisa mendapatkan satu, dua, atau tiga dari hak korban tersebut. Bahkan jika pembiayaan dari BPJS sudah sesuai bagi korban tindak pidana, maka LPSK bisa memprioritaskan penggunaan ketiga hak korban tersebut bagi korban tindak pidana lainnya.

Apabila ada pemikiran bahwa korban tindak pidana dikecualikan dari pembiayaan BPJS agar tidak mendapatkan sumber anggaran negara berkali-kali, maka harus ada pengaturan yang jelas dalam pelaksanaan perlindungan hak atas pelayanan kesehatan bagi korban tindak pidana. Pengaturan yang ada saat ini jelas memberikan ketidakadilan, terutama Pasal 52 huruf r Peraturan Presiden keempat.

Pengaturan yang adil bagi peserta jaminan kesehatan yang menjadi korban tindak pidana ialah penghapusan Pasal 52 huruf r Peraturan Presiden keempat, sehingga BPJS menjadi garda terdepan pembiayaan pelayanan kesehatan. Pengaturan selanjutnya untuk bantuan medis,

kompensasi, maupun restitusi melalui skema LPSK harus memerhatikan pembiayaan yang telah ditanggung oleh BPJS (sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran jumlahnya).

Penutup

Bukan impian seseorang untuk menjadi korban tindak pidana. Tidak mudah korban tindak pidana melalui perjuangan kehidupannya setelah mengalami hal yang buruk dan tidak terduga. Negara harus hadir membantu seseorang yang menjadi peserta jaminan kesehatan mendapat haknya yang lebih adil dan seharusnya diterimanya melalui skema BPJS ketika ia mengalami hal buruk berupa menjadi korban tindak pidana. Kehadiran negara dapat terwujud konkret dengan menghapuskan Pasal 52 huruf r Peraturan Presiden keempat (Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018). Lalu untuk kepentingan keuangan negara dapat diatur mengenai pertimbangan bagi LPSK dalam hal penentuan besar nominal bantuan medis, kompensasi, maupun restitusi yang akan diberikan bagi peserta jaminan kesehatan yang menjadi korban tindak pidana dengan memerhatikan sejumlah pembiayaan yang telah ditanggung oleh BPJS.

Daftar Pustaka

Buku:

Andrew Ashworth & Martin Wasik (Ed.), *Fundamentals of Sentencing Theory*, Oxford University Press, Oxford, 1998.

Centre for International Crime Prevention, *Handbook on Justice for Victims*, United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, New York, 1999.

Harkristuti Harkrisnowo, *Menggugat Eksistensi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sri Windarti, Mardjono Reksodiputro: *Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana, Bidang Studi Hukum Pidana FH UI*, Depok, 2007.

Henry Campbell Black, et.al., *Black's Law Dictionary*, West Publishing Company, Minnesota, 1979.

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Sistem Peradilan Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020.

Jurnal:

- Erika Magdalena Chandra, Victimless Crime in Indonesia: Should We Punished Them?, *Padjadjaran Journal of Law* Vol. 6, No. 2, 2019.
- Lars Holmberg, et.al., Victims' Rights: Serving Victims or the Criminal Justice System? An Empirical Study on Victims of Violent Crime and Their Experiences with the Danish police, *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*, 2020.
- Louis Veneziano dan Carol Veneziano, Are Victimless Crimes Actually Harmful?, *Journal of Contemporary Criminal Justice*, Vol. 9 No. 1, 1993.

Internet:

- Arief Ikhsanudin, LPSK Cari Pimpinan Baru, Ini Syaratnya, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3969554/lpsk-cari-pimpinan-baru-ini-syaratnya>, pada 1 September 2023. Lihat pula Dwi Erianto, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2019-2024 Hasto Atmojo Suroyo, diakses dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/tokoh/ketua-lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban-lpks-periode-2019-2024-hasto-atmojo-suroyo>, pada 1 September 2023.
- Binti Nikmatur, Guru yang Disiram Air Keras Alami Buta Usai Ditolak RS, *drnewstwit: Jangan Salahkan RS!*, diakses dari <https://malangtimes.com/baca/292604/20230712/102000/guru-yang-disiram-air-keras-alami-buta-usai-ditolak-rs-drnewstwit-jangan-salahkan-rs>, pada 25 Oktober 2023.
- DJPP Kemenkumham RI, PEMBAHASAN RPERPRES TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERPRES 82/2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN, 82/201 8dari https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4909:penyusunan-rperpres-tentang-perubahan-ketiga-atas-perpres-nomor-82-tahun-2018-tentang-jaminan-kesehatan&catid=268:kegiatan-djpp&Itemid=73&lang=en, pada 1 Oktober 2023.
-
- PEMBAHASAN RPERPRES TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERPRES 82/2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN, diakses dari https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5188:pembahasan-rperpres-tentang-

perubahan-ketiga-atas-perpres-82-2018-tentang-jaminan-kesehatan&catid=268&Itemid=73&lang=en, pada 1 Oktober 2023. Eugenia Priska Labaran, Perbedaan Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana, diakses dari

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/perbedaan-restitusi-dan-kompensasi-bagi-korban-tindak-pidana/>, pada 25 Oktober 2023).

Firdiansyah, Korban Tindak Pidana Tidak Ditanggung BPJS?, diakses dari [https://news.detik.com/kolom/d-4591940/korban-tindak-pidana-tidak-](https://news.detik.com/kolom/d-4591940/korban-tindak-pidana-tidak-ditanggungbpjs#:~:text=Pada%20media%2C%20Humas%20BPJS%20Kesehatan,UU%20No%2031%20Tahun%202014)

[ditanggungbpjs#:~:text=Pada%20media%2C%20Humas%20BPJS%20Kesehatan,UU%20No%2031%20Tahun%202014](https://news.detik.com/kolom/d-4591940/korban-tindak-pidana-tidak-ditanggungbpjs#:~:text=Pada%20media%2C%20Humas%20BPJS%20Kesehatan,UU%20No%2031%20Tahun%202014) pada 1 September 2023. Lihat pula Komisi IX, Nurhayati Soroti Korban TPKS Tidak Bertanggung BPJS, diakses dari

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45619/t/Nurhayati+Soroti+Korban+TPKS+Tidak+Tertanggung+BPJS>, pada 1 September 2023.

LPSK Indonesia, Penuhi Hak Korban Kejahatan, LPSK Lakukan Kerjasama, diakses dari <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/2098>, pada 1 September 2023.

_____, Laporan Kinerja LPSK 2022, hlm. 31, diakses dari <https://lpsk.go.id/publikasi/detaillaporan/3652>, pada 25 Oktober 2023.

Ni'matul Hidayati, Catatkan Surplus di 2020, LPSK Harap BPJS Kembali Jamin Korban Kejahatan, diakses dari <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3327>, pada 22 Oktober 2023.

RSUP Dr. Sardjito, Alur Pelayanan Gawat Darurat Pasien JKN, diakses dari <https://sardjito.co.id/wp-content/uploads/2015/03/ALUR-BPJS-IRD.png>, pada 10 Oktober 2023.

_____, Alur Pasien JKN di Poliklinik, diakses dari <https://sardjito.co.id/wp-content/uploads/2015/03/ALUR-BPJS-POLI.png>, pada 10 Oktober 2023.

Tribun-Video.com, Nasib Petugas Kebersihan di Medan yang Diserang Begal, Sempat Ditolak saat Hendak Berobat ke RS, diakses dari <https://video.tribunnews.com/view/308313/nasib-petugas-kebersihan-di-medan-yang-diserang-begal-sempat-ditolak-saat-hendak-berobat-ke-rs>, pada 25 Oktober 2023. Lihat pula Kompas.com, Petugas Penyapu Jalan Korban Begal di Medan Dijenguk Baim Wong, diakses dari

<https://medan.kompas.com/read/2022/01/05/131353578/petugas-penyapu-jalan-korban-begal-di-medan-dijenguk-baim-wong>, pada 25 Oktober 2023.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar R.I. Tahun 1945.

Undang-Undang R.I. Nomor 40 Tahun 2004, Sistem Jaminan Sosial Nasional, L.N.R.I. Tahun 2004 No. 150.

Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2006, Perlindungan Saksi dan Korban, L.N.R.I. No. 64 Tahun 2006, Tambahan L.N.R.I. No. 4635.

Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2011, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, L.N.R.I. Tahun 2011 No. 116.

Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 2014, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, L.N.R.I. No. 293 Tahun 2014, Tambahan L.N.R.I. No. 5602.

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 7 Tahun 2018, Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, L.N.R.I. No. 24 Tahun 2018, Tambahan L.N.R.I. No. 6184.

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 35 Tahun 2020, Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, L.N.R.I. No. 167 Tahun 2020, Tambahan L.N.R.I. No. 6537.

Peraturan Presiden R.I. Nomor 82 Tahun 2018, Jaminan Kesehatan, L.N.R.I. Tahun 2018 No. 165.

Peraturan Presiden R.I. Nomor 12 Tahun 2013, Jaminan Kesehatan, L.N.R.I. Tahun 2013 No. 29.

Peraturan Presiden R.I. Nomor 111 Tahun 2013, Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, L.N.R.I. Tahun 2013 No. 255.

Peraturan Presiden R.I. Nomor 19 Tahun 2016, Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, L.N.R.I. Tahun 2016 No. 42.

Peraturan Presiden R.I. Nomor 75 Tahun 2019, Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, L.N.R.I. Tahun 2019 No. 210.

Peraturan Presiden R.I. Nomor 64 Tahun 2020, Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, L.N.R.I. Tahun 2020 No. 130.

Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2022, Tata Cara
Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi
Kepada Korban Tindak Pidana, B.N. No. 225 Tahun 2022.